

363.2
UTA
P

POLISI ANAK KANDUNG DAN ANAK TIRI MASYARAKATNYA

DISAJIKAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI DALAM FORUM DISKUSI
TANGGAL 5 AGUSTUS 1994

**OLEH:
YOS JOHAN UTAMA
NIP 131 696 465**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1994**

POLISI ANAK KANDUNG DAN ANAK TIRI MASYARAKATNYA

A. Pendahuluan

Dalam masa moderen sekarang ini peran Polisi dirasakan sekali kebutuhannya, diberbagai tempat dari suatu peristiwa yang sifatnya sederhana maupun yang rumit sekalipun Polisi selalu masuk dalam segala kondisi.

Masyarakat membutuhkan kehadirannya untuk selesaikan tugas-tugas keamanan dan ketertiban. Pada sisi lain Polisi selalu tampil dalam postur yang lain dari masyarakat pada umumnya, kalau masyarakat biasa tampil dengan pakaian yang berbeda-beda, maka Polisi tampil dengan Uniform yang membuat penampilannya khusus, Pada sisi yang lainnya lagi tertuntut akan kebutuhan tugas Polisi harus selalu tampak tegar, berwibawa dan mungkin sekali-kali berlaku keras.

Masyarakat melihat hal ini sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak ada dalam culture patternnya, sehingga acapkali mereka membedakan antara Polisi dan masyarakat.

Polisipun tak kalah dalam membuat hal ini tambah menarik untuk disimak, sebab Polisi dengan kewenangannya terkadang tdisadari atau tidak juga melakukan tindakan-tindakan tyang semakin membuat keterasingan itu, dan pada akibatnya masyarakat membuat jarak, dan polisipun membuat jarak.

Polisi bagaimanapun dulunya adalah wrga biasa kemudian melalui proses budaya dan akhirnya menjadi satu sosok polisi yang mempunyai ciri khas, maka seolah-olah Polisi ini sebagai anak kandung yang berubah jadi anak tiri karena satu proses budaya

yang mempengaruhinya. Maka dalam makalah ini akan dikupas bagaimanakah hal itu berlangsung.

B. Permasalahan

Membaca dari penjelasan di atas maka dapatlah disimak bahwa telah terjadi suatu hubungan pendek antara Polisi dengan masyarakat. Polisi sebagai suatu bagian dari sistim hukum kehadirannya dibutuhkan, tetapi kehadirannya dalam sistim masyarakat mendapatkan kondisi dimana masyarakat merasa asing dengan kehadirannya. Keasingan itu membuat satu posisi polisi yang di satu sisi merupakan "anak kandung dari masyarakat" tetapi setelah menjadi Polisi menjadi suatu anak tiri. Sesuatu telah terjadi dalam proses culture, maka untuk memahami itu perlu mencari atau mengidentifikasi bagaimana hal itu terjadi. Oleh karena itu dalam makalah ini diajukan satu permasalahan yaitu:

Benarkah Polisi sebagai anak kandung yang berubah jadi anak tiri, dan bagaimana hal itu bisa terjadi ?

C. Pembahasan

Istilah Polisi bagi masyarakat Indonesia bukanlah hal yang baru lagi, sebab kehadirannya dalam kehidupan kemasyarakatan telah lama sekali. Bahkan pada era kerajaan-kerajaan berkembang di tanah Jawa, kehadiran Polisi telah dikenal melalui satu pasukan yang disebut sebagai Bhayangkara, hanya saja pengertian mengenai Bhayangkara sebagai Polisi lebih ditekankan kepada sesuatu yang menakutkan, sebagaimana pendapat berikut ini

"Kepolisian kita sendiri dikenal sebagai Bhayangkara yang dalam bahasa asalnya, yaitu sansekerta berarti menakutkan

Pengertian Polisi sebagai sesuatu hal yang menakutkan ini kemudian semakin diperkokoh pada saat masa penjajahan Hindia Belanda. Pengokohan itu terjadi karena Pemerintah Kolonial dalam aksi-aksi penjajahannya sering menggunakan aparat Polisi untuk keperluan mengekang pergerakan-pergerakan nasional. Sehingga terkait dalam sejarah kebudayaan pengertian Polisi ini selalu dalam konotasi yang menakutkan atau negatif.

Dalam sisi lain pengertian Polisi yang demikian ini masuk dalam perkembangan dunia kanak-kanak, hal ini sering terjadi dimana anak-anak yang nakal atau bandel sering ditakuti dengan sosok hadirnya Polisi, hal itu sebagaimana pendapat berikut:

Saya kira, stigma yang demikian itu (menakutkan. Pen)itupun ada pada Polisi kita sendiri. (tokoh Polisi ini pada zaman penjajahan adalah populer juga dikalangan anak-anak, khususnya mereka "yang tidak mau

makan" dan "yang nakal". Untuk menakut -
nakuti mereka ini tidak jarang dipakai tokoh
Polisi. (

Kehadiran Polisi ini dalam perkembangan
anak terbawa sampai kedewasa, sehingga mereka tetap
berasumsi bahwa Polisi adalah sosok asing yang
ditakuti, dan hal ini berakibat masyarakat tidak
demikian dekat dengan Polisi.

Perkembangan jaman pada akhirnya merubah
beberapa tatanan kehidupan, dan salah satu
diantaranya adalah mulai berkembang Polisi yang
lebih realistis, salah satunya adalah pengertian
yuridis yang dianut dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-
Undang No 13 tahun 1961 sebagai berikut:

**Kepolisian Negara Republik
Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian
Negara, ialah alat Negara penegak hukum
yang terutama bertugas memelihara kemanan di
dalam negeri.**

Pengertian secara yuridis ini kemudian
dipertegas lagi kedalam pengertian yang lebih luas
berdasar tugas - tugasnya sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Pasal
30 ayat 4 sebagai berikut:

**a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara
serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-
sama dengan segenap komponen kekuatan
pertahanan kemanan negara lainnya membina
ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara
guna mewujudkan keamanan dan keteriban
masyarakat.**

b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat 4 pasal ini.

dari Pasal di atas menunjukkan adanya perkembangan tugas dan pengertian tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika sebelumnya polisi hanya melulu dikenal melalui sosok yang menakutkan, dan kemudian berlanjut dalam pemunculan sebagai bagian aparat kolonial, pada akhirnya muncul secara yuridis dengan fungsi yang disarikan sebagai berikut.

- a. Fungsi pertahanan keamanan
- b. Fungsi penegakkan hukum
- c. Fungsi pembinaan/pembimbingan

Ketiga fungsi di atas harus selalu diemban dalam pelaksanaan tugas POLRI sehari-hari, dan satu hal yang khas adalah fungsi itu memberikan satu hal yang dilematis, sebab disatu pihak berusaha menciptakan keamanan negara dan masyarakat, namun pada sisi lain sebagai penegak hukum maka harus menindak anggota masyarakat yang melanggar hukum.

Pelaksanaan dari ketiga fungsi dengan segala dilematisnya ini terkadang harus dilakukan dengan kekerasan ataupun penekanan. hal inilah yang terkadang dalam pandangan masyarakat kurang bisa diadaptir secara sempurna dalam pola pikir dan budaya masyarakat.

Masyarakat begitu gandrungnya dan bangganya melihat sang polisi dalam bioskop dengan tembakan-tembakan pistolnya yang hingar bingar melumpuhkan penjahat dalam Televisi atau Bisokop, namun hal itu tidaklah terjadi dalam praktek sebab masyarakat menjadi demikian alergi atau asing jika tiba-tiba melihat atau mengetahui penggunaan kekerasan yang dilakukan polisi untuk menegakkan hukum.

Hal inilah yang menjadi satu kondisi yang hampir menggejala di masyarakat dimana kehadiran polisi dibutuhkan tapi pada sisi lain ia menjadi asing bagi pihak yang membutuhkan itu, hal ini serupa dengan ungapan berikut:

"Pujian dan kritik terhadap POLRI itu sudah jamak, Sebagai pertanda masyarakat memang butuh dan cinta polisi. Seperti yang diistilahkan oleh KAPOLRI, sebagai "membenci tapi merindukannya" (Anton Tabah:1990:)

Dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya muncul satu kondisi yang antagonis, pada satu sisi masyarakat merindukan satu sosok polisi dengan citra yang baik, polisi yang tidak mempan disogok, polisi yang tidak pandang bulu dan tak gentar menghadapi siapapun jua (kalah yang bersangkutan melanggar hukum), tapi satu hal keanehan terjadi jika masyarakat tersebut melakukan satu kesalahan atau pelanggaran hukum, maka didambakan atau diusahakannya polisi itu menjadi sosok yang mau disogok, atau juga polisi itu menjadi segan karena privilege-privilege tertentu sehingga sedapat mungkin dia dapat terhindar dari pengenaan sanksi.

Hal semacam inilah yang muncul jadi bagian dari permasalahan kepolisian kita dewasa ini, pada satu sisi masyarakat mencitakan sikap polisi yang

baik, namun sisi lain masyarakat pula yang merangsang polisi untuk berbuat tidak baik, sehingga kalau sudah muncul citra buruk itu beramai-ramailah masyarakat untuk mengkritiknya habis-habisan .

Masyarakat yang merupakan "Ibu kandung" dari aparat kepolisian secara aktif ikut menulisi karakter polisi sejak dalam "kandungan" sekalipun, tetapi pada sisi lainnya masyarakat pula yang merusak karakter itu.

Dan si "Anak Kandung" yang malang ini kemudian seperti dienyahkan dan jadilah sosok polisi sebagai "Anak Tiri" masyarakat yang melahirkannya. Masyarakat seperti alergi dan phobia terhadap polisi dan berusaha untuk tidak terlalu akrab-akrab dengan polisi, sebagaimana ungkapan berikut:

"Tak terasa ungkapan-ungkapan latah dari orang tua terhadap anak-anaknya yang balita itu mampu membentuk persepsi anak-anak yang terbawa sampai dewasa. Akibat pahit yang dirasakan adalah, kita menjadi merasa tak dekat dengan polisi. Polisi lalu dipandang sebagai lembaga yang dapat merepotkan. Kenapa kita dekat-dekat dengan polisi, toh kita tak punya urusan? Ungkapan pahit ini masih sering nyaring terdengar dikalangan masyarakat kita. Dampak yang lebih buruk kalau sampai masyarakat sampai memandang kepolisian sebagai trauma, hanya orang yang bersalah saja pantas dekat dengan polisi. Jauh lebih fatal lagi kalau sampai masyarakat enggan lapor polisi kalau ada gangguan Kamtibmas" (Anton Tabah:1990:)

Bagaimanapun peran masyarakat yang sedemikian rupa pengaruhnya telah mencetak sosok citra polisi yang demikian, namun tentu saja tidak kalah

pentingnya adalah bagaimana polisi itu sendiri membawa diri dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam bertugas.

Polisi adalah manusia biasa dan bukanlah seorang yang "Superman" yang komplit dengan jiwa dan karsa yang notabene juga merupakan hasil cetakan masyarakat, sehingga ia tidak bisa begitu saja melepaskan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Dan masyarakatpu tidak akan mau mengakui kesalahannya dan keterlibatannya dalam membentuk pribadi polisi tersebut.

D. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dalam makalah ini adalah:

- Polisi sebagai manusia lahir dan dibesarkan dalam masyarakat, serta memasuki kebudayaan masyarakat umum pula.
- Polisi dalam pembentukan karakternya membutuhkan satu ciri khusus yang ternyata model ini kurang dapat diterima masyarakat
- Masyarakat mempunyai gambaran pahit tentang perilaku Polisi dimasa lalu
- Keterasingan dan kerenggangan Polisi an masyarakat merupakan proses yang terjadi karena aspek budaya mendukung ke arah itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma Putera, Eka, Etika Sederhana untuk Semua, Gunung Mulia, Jakarta, 1987
- De Vos, Pengantar Etika, Tiara Wacana, Jogya, 1987
- Magnis Suseno, Frans, Etika Jawa, Gramedia, Jakarta, 1985
- Muladi, Barda N A, Bunga rampai Hukum Pidana, alumni, Bandung, 1992
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992
- Nawawi Arief, Barda, Pidana dan Pemidanaan, UNDIP, Semarang, 1984
- Nawawi Arief, Barda Pelengkap Bahan kuliah Pidana I UNDIP, Semarang, 1990
- Nawawi Arief, Barda, Sari Kuliah Hukum Pidana II, UNDIP, Semarang 1984
- Nawawi Arief, Barda, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Ananta, Semarang, 1994.
- Nawawi Arief, Barda, Kebijakan Hukum Pidana, Tanpa tahun, Tanpa penerbit, Tanpa tahun.
- Nawawi arief, Barda, Kebijakan Kriminil, Tanpa Penerbit, Tanpa tahun
- Pasaribu, Amudi, Pengantar Statistik, Ghalia Indah, Jakarta, 1983
- Rahardjo, Satjipto, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakkan Hukum, BPHN, Jakarta, 1986
- Ridwan Widyadharma, Ignatius, Hukum Profesi, Ananta, Semarang 1994
- Soemitro, Ronny H, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, Jakarta, 1983
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1986
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Solomon C, Robert, Etika Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta, 1984